



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Suhri Alias P. Lus Bin Saman;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mengen Barat Rt 14 Rw 4 Desa Mengen  
Kec Tamanan, Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suhri Alias P. Lus Bin Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sumbrejeding Rt 05 Rw 22 Ds Kemirian  
Kec. Tamanan Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waduk Rt 25 Rw 06 Desa Sumberkemuning  
Kec. Tamanan Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman, Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana penjara terhadap Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) bungkus pak rokok bermacam merk;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Efendy;

- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 Cm;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah sebo / tutup kepala;
- 1 (satu) buah sarung kotak warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I. Suhri alias P. Lus, Terdakwa II. Rohmad Budi UTomo als P.Topek bin Kurdiyanto dan Terdakwa III Edi Wahyudi alias Edi bin Miskom, secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat Dusun Gunungmalang Desa Sumberkemuning Rt 28/07 Kec Tamanan, Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa Rokok berbagai merk, 6 pres rokok berbagai merek, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Abdullah Efendy, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar Jam 18.30 Wib ketika Terdakwa SUHRI alias P. LUS Didatangi Terdakwa. EDI WAHYUDI bersama Terdakwa ROHMAD BUDI UTOMO untuk mengantarkan sepeda motor yang dibeli, namun kemudian mengajak untuk mengambil barang-barangi di toko milik orang tidak dikenal di Desa Sumberkemuning Kec. Tamanan, Bondowoso, setelah sepekat Terdakwa SUHRI alias Pak LUS bin SAMAN mempersiapkan untuk dibawa berupa linggis kecil 30 cm, dan celurit serta sebo tutup wajah/kepala, kemudian berangkat bersama mengendarai sepeda motor untuk berkumpul di rumah Terdakwa. ROHMAD BUI UTOMO di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Bondowoso, setelah berkumpul semuanya, sekitar Jam 23.00 Wib diantar oleh Terdakwa. EDI WAHYUDI berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dan turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa SUHRI als Pak LUS dan Terdakwa. ROHMAD BUI UTOMO menuju kearah toko milik korban ABDULLAH EFENDY, sedangkan Terdakwa. EDI WAHYUDI menunggu dan untuk mengawasi diluar di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SUHRI alias Pak LUS bin SAMAN bersama Terdakwa . ROHMAD BUDI UTOMO masuk kehalaman melalui jalan belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan di tembok belakang toko sehingga Terdakwa SUHRI alias P.Lus mengambil papan sirap bersama Terdakwa . ROHMAD BUI UTOMO dan ditaruh diatas kolam, kemudian Terdakwa . SUHRI als Pak LUS membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa ROHMAD BUDI UTOMO, sambil mengawasi dibelakangnya, setelah tembok terbongkar berlubang tidak dapat masuk karena terganjal tabung gas elpigi didalam toko tersebut, kemudian Terdakwa. ROHMAD BUI UTOMO mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko, lalu Terdakwa SUHRI als Pak LUS naik tangga menjukit/merusak jendela toko menggunakan linggis kecil dan celurit, sedangkan Terdakwa. RAHMAD BUDI UTOMO memegang tangga sambil mengawasi, setelah terbuka kemudian Terdakwa SUHRI als Pak LUS masuk kedalam toko melalui jendela yang dirusak dan Terdakwa . ROHMAD BUDI UTOMO naik tangga sampai pada jendela toko tersebut, kemudian Terdakwa SUHRI alias Pak LUS bin SAMAN mengambil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa rokok bermacam merk dalam jumlah yang banyak yang ditaruh di etalase dan lemari toko kemudian dimasukkan kedalam karung goni diserahkan/ diterima Terdakwa. ROHMAD BUI UTOMO dari jendela toko, kemudian mengambil kedua kali rokok bermacam merk jumlah banyak ditaruh dalam sarung kotak warna coklat diterima Terdakwa. ROHMAD BUDI UTOMO dan mengambil 4 buah tabung gas elpigi dan uang tunai Rp. 3.000.000,- kemudian Terdakwa SUHRI alias Pak LUS bin SAMAN, mendengar suara pintu samping belakang toko ada yang membuka, kemudian segera naik ke jendela dan loncat namun jatuh tercebur ke kolam ikan yang ada di tembok belakang toko tersebut dan terus kabur melalui belakang toko, sedangkan Terdakwa . ROHMAD BUI UTOMO sudah kabur lebih dahulu dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, dan bertemu di pinggir dekat sungai, kemudian kembali pulang berkumpul di rumah Terdakwa ROHMAD BUDI UTOMO di Desa Kemirian Kec. Tamanan, Bondowoso, kemudian Para Terdakwa membagi barang barang tersebut.

- Bahwa Maksud Para Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dibagi bertiga dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri,.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka Saksi ABDULLAH EFENDY mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000.- (Enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Efendy

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian di toko milik Saksi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi datang ke toko milik

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan maksud untuk tidur di toko bersama Saksi Hatima Alias Bu Rahmat (Ibu Saksi);

- Bahwa saat Saksi datang ke toko dan membuka pintu samping belakang toko tersebut mendengar suara dari arah dibelakang toko dan Saksi Hatima Alias Bu Rahmat melihat ada sesuatu yang lari ke belakang toko dan terus ke pekarangan, kemudian melihat ada yang terjatuh tercebur ke kolam ikan dan merangkak lari, namun disangka hewan musang dan Saksi tetap membuka pintu toko kemudian masuk ke dalam toko miliknya tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Hatima Alias Bu Rahmat masuk ke dalam toko tersebut Saksi melihat kondisi toko sudah berantakan dan barang-barang berupa rokok bermacam merk yang sudah dibuka dalam bentuk pak ditaruh di kaca etalase diatas lemari etalase toko sudah telah hilang semuanya, 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk yang sebelumnya Saksi letakkan di lemari etalase dalam toko dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditaruh dikotak dos diatas lemari etalase tersebut juga telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan saat kejadian Saksi berada di rumah belakang toko yang saat itu toko telah tutup;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Muh. Fauzi dan Para tetangga juga ikut datang mencari pelaku yang diduga tercebur kolam ikan di belakang toko dan diatas tembok yang telah dilubangi dan jendela toko dan ditemukan sebo / tutup wajah dan 1 (satu) pak rokok Grendel didekat kolam ikan di belakang toko dan terdapat tangga yang menempel di tembok untuk memanjat ke jendela toko serta 2 (dua) papan sirap diatas kolam ikan;

- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi di dalam toko dengan cara pelaku masuk melalui samping toko dan merusak jaring untuk menutup di halaman belakang toko. Kemudian merusak tembok belakang dan karena ada kolam ikan sehingga untuk lewat pelaku menggunakan kayu ditaruh diatas kolam ikan, namun tembok yang dirusak terdapat tabung gas, sehingga merusak jendela belakang toko, kemudian masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dan kabur melalui jalan semula;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Saksi bersama dengan petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman beralamat di Desa Mengen,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, yang pada saat itu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman tidak ada dirumahnya dan diketemukan rokok bermacam merk dalam jumlah banyak didalam karung goni, diakui oleh pihak keluarga milik Terdakwa I. SUHRI yang dibawa pulang oleh Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib yang pada saat itu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman datang dalam keadaan basah, mengatakan kepada keluarganya jatuh di sungai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Fauzi

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian di toko milik Saksi Abdullah Efendy (Adik Saksi) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wib yang memberitahu bahwa barang-barang di toko milik Saksi Abdullah Efendy telah hilang dan ada orang yang mengambil barang-barang didalam toko milik Saksi Abdullah Efendy tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib mengetahui toko milik Saksi Abdullah Efendy sudah tutup karena ada acara, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Saksi Abdullah Efendy pamit akan tidur di toko dan berangkat bersama Saksi Hatima Alias Bu Rahmat (Ibu Saksi) dan tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Abdullah Efendy yang memberitahu telah terjadi pencurian di tokonya;

- Bahwa Saksi kemudian ikut datang ke toko milik Saksi Abdullah Efendy dan melihat kondisi toko sudah berantakan dan barang-barang berupa rokok bermacam merk yang sudah dibuka dalam bentuk pak ditaruh di kaca etalase diatas lemari etalase toko sudah telah hilang semuanya, 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk yang sebelumnya Saksi letakkan di lemari etalase dalam toko dan uang sebesar Rp. 3.000.000,-





(tiga juta rupiah) ditaruh dikotak dos diatas lemari etalasi tersebut juga telah hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku mengambil barang milik Saksi Abdullah Efendy di dalam toko dengan cara pelaku masuk melalui samping toko dan merusak jaring untuk menutup di halaman belakang toko. Kemudian merusak tembok belakang dan karena ada kolam ikan sehingga untuk lewat pelaku menggunakan kayu ditaruh diatas kolam ikan, namun tembok yang dirusak terdapat tabung gas, sehingga merusak jendela belakang toko, kemudian masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dan kabur melalui jalan semula;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Saksi bersama Saksi Abdullah Efendy didampingi dengan petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman beralamat di Desa Menggen, Kec, Tamanan, Kab. Bondowoso, yang pada saat itu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman tidak ada dirumahnya dan diketemukan rokok bermacam merk dalam jumlah banyak didalam karung goni, diakui oleh pihak keluarga milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman yang dibawa pulang oleh Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib yang pada saat itu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman datang dalam keadaan basah, mengatakan kepada keluarganya jatuh di sungai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdullah Efendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Hatima Alias Bu Rahmat**

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian di toko milik Saksi Abdullah Efendy (Anak Saksi) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi dan Saksi Abdullah Efendy datang ke toko milik Saksi Abdullah Efendy dengan maksud untuk tidur di took;



- Bahwa Saksi menerangkan saat datang ke toko dan Saksi Abdullah Efendy membuka pintu samping belakang toko tersebut Saksi mendengar suara dari arah dibelakang toko dan Saksi melihat ada sesuatu yang lari ke belakang toko dan terus ke pekarangan, kemudian melihat ada yang terjatuh tercebur ke kolam ikan dan merangkak lari, namun disangka hewan musang dan Saksi tetap membuka pintu toko kemudian masuk ke dalam toko milik Saksi Abdullah Efendy tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi dan Saksi Abdullah Efendy masuk ke dalam toko tersebut Saksi melihat kondisi toko sudah berantakan dan barang-barang berupa rokok bermacam merk yang sudah dibuka dalam bentuk pak ditaruh di kaca etalase diatas lemari etalase toko sudah telah hilang semuanya, 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk yang sebelumnya Saksi Abdullah Efendy letakkan di lemari etalase dalam toko dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditaruh dikotak dos diatas lemari etalase tersebut juga telah hilang;
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku mengambil barang milik Saksi Abdullah Efendy di dalam toko dengan cara pelaku masuk melalui samping toko dan merusak jaring untuk menutup di halaman belakang toko. Kemudian merusak tembok belakang dan karena ada kolam ikan sehingga untuk lewat pelaku menggunakan kayu ditaruh diatas kolam ikan, namun tembok yang rusak terdapat tabung gas, sehingga merusak jendela belakang toko, kemudian masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dan kabur melalui jalan semula;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdullah Efendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Eka Hafidatur Rofiah

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian di toko milik Saksi Abdullah Efendy (Suami Saksi) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wib yang memberitahu bahwa barang-barang di toko milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Efendy telah hilang dan ada orang yang mengambil barang-barang didalam toko milik Saksi Abdullah Efendy tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib mengetahui toko milik Saksi Abdullah Efendy sudah tutup karena ada acara, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Saksi Abdullah Efendy pamit akan tidur di toko dan berangkat bersama Saksi Hatima Alias Bu Rahmat (Ibu Saksi) dan tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Abdullah Efendy yang memberitahu telah terjadi pencurian di tokonya;

- Bahwa Saksi kemudian ikut datang ke toko milik Saksi Abdullah Efendy dan melihat kondisi toko sudah berantakan dan barang-barang berupa rokok bermacam merk yang sudah dibuka dalam bentuk pak ditaruh di kaca etalase diatas lemari etalase toko sudah telah hilang semuanya, 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk yang sebelumnya Saksi letakkan di lemari etalase dalam toko dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditaruh dikotak dos diatas lemari etalasi tersebut juga telah hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku mengambil barang milik Saksi Abdullah Efendy di dalam toko dengan cara pelaku masuk melalui samping toko dan merusak jaring untuk menutup di halaman belakang toko. Kemudian merusak tembok belakang dan karena ada kolam ikan sehingga untuk lewat pelaku menggunakan kayu ditaruh diatas kolam ikan, namun tembok yang dirusak terdapat tabung gas, sehingga merusak jendela belakang toko, kemudian masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dan kabur melalui jalan semula;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdullah Efendy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman

- Bahwa Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian tedakwa mengajak Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskom dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto untuk mencuri di toko milik Saksi Abdullah Efendy di Desa Sumberkemuning, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso;

- Bahwa setelah sepakat Terdakwa mempersiapkan alat berupa linggis kecil 30 cm, celurit serta sebo tutup wajah/kepala untuk dibawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom kemudian berkumpul di rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya setelah berkumpul semuanya sekira jam 21.00 wib dengan diantar oleh Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masuk ke halaman melalui jalan belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan di tembok belakang toko sehingga Terdakwa mengambil papan sirap bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut tetapi masih kurang kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil kayu sirap lagi, selanjutnya Terdakwa membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, sambil mengawasi kondisi dibelakangnya, setelah tembok terbongkar berlubang Terdakwa tidak dapat masuk karena terganjal tabung gas elpiji di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko, lalu Terdakwa naik tangga menjukit/merusak jendela toko menggunakan linggis kecil dan celurit, sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto memegang tangga sambil mengawasi, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko melalui jendela yang dirusak dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto naik tangga sampai pada jendela toko tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang berupa rokok berbagai merk dalam jumlah yang banyak yang ditaruh di etalase dan lemari toko kemudian dimasukkan ke dalam karung goni diserahkan / diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dari jendela toko, kemudian mengambil kedua kali rokok berbagai merk dengan jumlah banyak ditaruh dalam sarung kotak warna coklat diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara pintu samping belakang toko ada yang membuka, kemudian Terdakwa segera naik ke jendela dan loncat namun jatuh tercebur ke kolam ikan yang ada di tembok belakang toko tersebut dan terus kabur melalui belakang toko, sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kabur lebih dahulu dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, dan bertemu di pinggir dekat sungai;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kembali pulang berkumpul di rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 23.00 wib menghubungi Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom agar datang ke rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan membagi rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masing-masing mendapatkan 30 pak rokok dan sisanya Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dibagi dengan Ter Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di toko milik Saksi Abdullah Efendy hanya berupa rokok saja untuk uang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bersama Terd Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bersama Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Miskom datang ke rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman untuk mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengajak Terdakwa dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom untuk mencuri di toko milik Saksi Abdullah Efendy di Desa Sumberkemuning, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso;

- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mempersiapkan alat berupa linggis kecil 30 cm, celurit serta sebo tutup wajah/kepala untuk dibawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom kemudian berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya setelah berkumpul semuanya sekira jam 21.00 wib dengan diantar oleh Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman;
- Bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa dan Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa dan terdak Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman masuk ke halaman melalui jalan belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan di tembok belakang toko sehingga Terdakwa mengambil papan sirap bersama Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut tetapi masih kurang kemudian Terdakwa mengambil kayu sirap lagi, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa, sambil mengawasi kondisi dibelakangnya, setelah tembok terbongkar berlubang Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman tidak dapat masuk karena terganjal tabung gas elpiji di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko, lalu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman naik tangga menjukit/merusak jendela toko menggunakan linggis kecil dan celurit, sedangkan Terdakwa memegang tangga sambil mengawasi, setelah terbuka kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman masuk ke

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko melalui jendela yang dirusak dan Terdakwa naik tangga sampai pada jendela toko tersebut, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil barang berupa rokok berbagai merk dalam jumlah yang banyak yang ditaruh di etalase dan lemari toko kemudian dimasukkan ke dalam karung goni diserahkan / diterima oleh Terdakwa dari jendela toko, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil kedua kali rokok berbagai merk dengan jumlah banyak ditaruh dalam sarung kotak warna coklat diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pemilik toko datang membuka pintu belakang toko sehingga Terdakwa kabur dengan membawa rokok dalam jumlah banyak dan menunggu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dekat sungai;
- Bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman keluar melalui jendela toko dan loncat namun jatuh tercebur ke kolam ikan yang ada di tembok belakang toko tersebut dan terus kabur bersama Terdakwa melalui belakang toko menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman sampai di rumah Terdakwa di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman menghubungi Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom agar datang ke rumah Terdakwa dan membagi rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom masing-masing mendapatkan bagian 30 pak rokok dan sisanya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bawa pulang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dibagi dengan Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

### Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bersama Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto datang ke rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman untuk mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa I.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhri Alias P. Lus Bin Saman, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengajak Terdakwa dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom untuk mencuri di toko milik Saksi Abdullah Efendy di Desa Sumberkemuning, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso;

- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mempersiapkan alat berupa linggis kecil 30 cm, celurit serta sebo tutup wajah/kepala untuk dibawa;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom kemudian berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya setelah berkumpul semuanya sekira jam 23.00 wib dengan diantar oleh Terdakwa berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman;

- Bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa pulang menunggu di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 23.00 wib dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman diberitahu untuk berkumpul di rumah Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto;

- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan mendapatkan bagian 30 pak rokok;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dibagi dengan Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. R Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil brang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN BdW



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) bungkus pak rokok bermacam merk;
- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 Cm;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah sebo / tutup kepala;
- 1 (satu) buah sarung kotak warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko milik Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib datang ke rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengajak Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto untuk mencuri di toko milik Saksi Abdullah Efendy di Desa Sumberkemuning, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya setelah berkumpul semuanya sekira jam 21.00 wib dengan diantar oleh Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman;
- Bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;

- Bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masuk melalui belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan sehingga Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil papan sirap dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko, lalu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman naik tangga menjukit/merusak jendela toko menggunakan linggis kecil dan celurit, sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto memegangi tangga sambil mengawasi, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman masuk ke dalam toko melalui jendela yang dirusak sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto naik tangga sampai pada jendela toko tersebut, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil barang berupa rokok berbagai merk dalam jumlah yang banyak yang ditaruh di etalase dan lemari toko kemudian dimasukkan ke dalam karung goni diserahkan / diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dari jendela toko, kemudian mengambil kedua kali rokok berbagai merk dengan jumlah banyak ditaruh dalam sarung kotak warna coklat diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto. Bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mendengar suara pintu samping belakang toko ada yang membuka, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman segera naik ke jendela dan loncat namun jatuh tercebur ke kolam ikan yang ada di tembok belakang toko tersebut dan terus kabur melalui belakang toko, sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kabur lebih dahulu dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, dan bertemu di pinggir dekat sungai dengan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kembali pulang berkumpul di rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman sekitar pukul 23.00 wib menghubungi Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom agar datang ke rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan membagi rokok tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dirumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman beralamat di Desa Mengen, Kec, Tamanan, Kab. Bondowoso, ditemukan rokok bermacam merk dalam jumlah banyak didalam karung goni, diakui oleh pihak keluarga milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman yang dibawa pulang oleh Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib yang pada saat itu Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman datang dalam keadaan basah, mengatakan kepada keluarganya jatuh di sungai;
- Bahwa telah hilang 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ditemukan sebo / tutup wajah dan 1 (satu) pak rokok Grendel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman, Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko milik Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah hilang 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di toko milik Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa berkumpul sekira jam 21.00 wib dirumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman menuju toko milik Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masuk melalui belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan sehingga Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil papan sirap dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman membongkar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil beberapa barang tersebut yakni berbagai macam rokok berbagai merk Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kabur dan bertemu di pinggir dekat sungai dengan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko milik Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul sekira jam 21.00 wib di rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman menuju took milik Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masuk melalui belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan sehingga Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil papan sirap dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil beberapa barang tersebut yakni berbagai macam rokok berbagai merk rdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kabur dan bertemu di pinggir dekat sungai dengan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kembali berkumpul di rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman sekitar pukul 23.00 wib menghubungi Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom agar datang ke rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan membagi rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko milik Saksi Abdullah Efendy pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib beralamat di Dusun Gunungmalang, Desa Sumberkemuning Rt. 28 / Rw. 07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa telah hilang 6 (enam) press bermacam rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di toko milik Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkumpul sekira jam 21.00 wib di rumah Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman menuju took milik Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat toko milik Saksi Abdullah Efendy, Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto turun di jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto menuju ke arah toko milik Saksi korban Abdullah Efendy, sedangkan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom menunggu untuk mengawasi situasi di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto masuk melalui belakang toko dan melihat terdapat kolam ikan sehingga Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil papan sirap dan ditaruh diatas kolam ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman membongkar tembok menggunakan celurit dan linggis kecil yang dibawa dibantu oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, kemudian Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto mengambil tangga ditaruh ditembok untuk menjukit jendela toko;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman naik tangga menjukit/merusak jendela toko menggunakan linggis kecil dan celurit, sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto memegang tangga sambil mengawasi, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman masuk ke dalam toko melalui jendela yang dirusak sedangkan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto naik tangga sampai pada jendela toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mengambil barang berupa rokok berbagai merk dalam jumlah yang banyak yang ditaruh di etalase dan lemari toko kemudian dimasukkan ke dalam karung goni diserahkan / diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dari jendela toko, kemudian mengambil kedua kali rokok berbagai merk dengan jumlah banyak ditaruh dalam sarung kotak warna coklat diterima oleh Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman mendengar suara pintu samping belakang toko ada yang membuka, kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman segera naik ke jendela dan loncat namun jatuh tercebur ke kolam ikan yang ada di tembok belakang toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil beberapa barang tersebut yakni berbagai macam rokok berbagai merk rdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman bersama Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kabur dan bertemu di pinggir dekat sungai dengan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman dan Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto kembali berkumpul di rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto di Desa Kemirian, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman sekitar pukul 23.00 wib menghubungi Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom agar datang ke rumah Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan membagi rokok tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Abdullah Efendy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) bungkus pak rokok bermacam merk;
- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 Cm;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah sebo / tutup kepala;
- 1 (satu) buah sarung kotak warna coklat muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Abdullah Efendy;
- Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyalasi perbuatannya;
- Para Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman, Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin Kurdiyanto, dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suhri Alias P. Lus Bin Saman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Terdakwa II. Rohmad Budi Utomo als P.Topek Bin

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdiyanto dan Terdakwa III. Edi Wahyudi Alias Edi Bin Miskom oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) bungkus pak rokok bermacam merk;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Efendy;

- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 Cm;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah sebo / tutup kepala;
- 1 (satu) buah sarung kotak warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN BdW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29